

II. KERANGKA PENDEKATAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Risiko Usahatani Padi

Usahatani merupakan aktivitas yang dilakukan petani untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan tersebut berupa pendapatan yang diterima dari aktivitas pertanian. Pendapatan tersebut nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran yang berhubungan dengan usahatani, sehingga kegiatan pertanian yang berkesinambungan dapat dikatakan sebagai usahatani (Ginting 2012). Menurut Mubyarto (1989) usahatani itu identik dengan pertanian rakyat. Ciri usahatani salah satunya adalah ketergantungan petani terhadap kondisi alam dan lingkungan. Kemampuan dalam menguasai faktor-faktor produksi secara signifikan akan mempengaruhi hasil produksi. Suprpto (2010) menyatakan faktor produksi tersebut adalah lahan, tenaga, dan modal.

Usahatani padi adalah kegiatan bercocok tanam dengan komoditi tanaman pangan yang biasanya identik dengan pertanian rakyat. Tanaman padi dibudidayakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga petani terlebih dahulu, lalu petani menjual sebagian hasilnya untuk menerima pendapatan sebagai modal pada penanaman berikutnya. Kegiatan usahatani padi cenderung lebih banyak dihadapkan dengan risiko dan ketidakpastian. Kondisi alam dan kebijakan pemerintah sangat signifikan memengaruhi kegiatan usaha tersebut. Menurut Zakirin *et al* (2013) Risiko dalam bidang pertanian dipengaruhi oleh cuaca, hama penyakit, suhu, kekeringan, dan banjir. Selain faktor alam, risiko dapat ditimbulkan

oleh kegiatan pemasaran. Risiko harga disebabkan karena harga pasar tidak dapat dikuasai petani.

Pada teorinya, risiko dan ketidakpastian merupakan dua pengertian yang berbeda. Menurut Soedjana (2007) ketidakpastian adalah suatu situasi keadaan atau kejadian di masa mendatang yang tidak dapat diduga secara pasti, sedangkan risiko diartikan sebagai peluang akan terjadinya suatu kejadian buruk akibat suatu tindakan.

Pada umumnya ketidakpastian dalam usahatani padi meliputi penurunan produksi pertanian yang disebabkan oleh faktor alam seperti banjir, topan, gempa bumi, serta serangan hama dan penyakit tanaman. Sedangkan untuk risiko yang umumnya terjadi dalam usahatani padi adalah kesalahan dalam menerapkan teknik budidaya, pemilikan lahan, keuangan dan pembiayaan, kerugian karena kecelakaan, kerugian karena perikatan, serta kerugian karena hubungan tata kerja (Faqih 2010).

Risiko dan ketidakpastian yang sering dihadapi oleh petani padi adalah kekeringan, banjir, dan serangan hama dan penyakit (OPT). Banjir berkaitan dengan kelebihan air pada areal pertanian yang menunjukkan kematian pada tanaman padi. Kekeringan berhubungan dengan kemarau dan cuaca panas yang mengakibatkan kerusakan hingga kematian tanaman padi sejak masa tanam hingga masa panen, sedangkan serangan OPT berkaitan dengan kerusakan dan kematian tanaman yang menyebabkan petani mengalami kerugian (Pasaribu 2013).

Suharyanto *et al* (2015) menyatakan bahwa risiko dan ketidakpastian usahatani padi lebih rendah jika dilakukan pada musim kemarau, dibandingkan pada musim hujan. Estiningtyas *et al* (2011) menegaskan bahwa usahatani padi

sangat rentan terhadap keragaman dan perubahan iklim. Usahatani padi yang sangat mengandalkan air akan mudah terkena dampak keragaman dan perubahan iklim manakala pasokan air mengalami defisit dari kebutuhan yang seharusnya. Pasaribu (2013) menambahkan bahwa kegagalan usahatani padi dapat disebabkan karena curah hujan yang berlebihan pada lahan pertanian, akan tetapi bisa juga terjadi karena kelebihan air di daerah lain dalam bentuk luapan sungai atau danau yang mengalir ke lahan pertanian tersebut.

Secara umum insiden dan intensitas bencana alam yang meningkat, menyebabkan terjadinya kerusakan tanaman. Bencana tersebut selain merusak tanaman juga merusak sarana dan prasarana pertanian, sehingga usahatani padi yang dijalankan oleh petani tidak optimal (Sumaryanto & Nurmanaf 2007).

Pasaribu (2013) mengungkapkan frekuensi dan intensitas kegagalan panen tidak akan sama pada setiap lokasi, tetapi efek dari kegagalan panen tersebut secara langsung terakumulasi dalam jumlah besar. Produksi padi di Kabupaten Kulonprogo selama 2016 turun 22.247 ton atau 16,51 persen dibanding tahun 2015, penurunan produksi padi tersebut disebabkan oleh curah hujan tinggi yang merendam lahan pertanian (Jaknews.com 2017). Pada tahun 2017, sebanyak 606 ha lahan pertanian di Kulonprogo terendam banjir. Dua kecamatan yang mengalami kerugian dan gagal panen terbanyak adalah Kecamatan Galur dan Panjatan dengan masing-masing kerugian sebesar Rp1,8 miliar dan Rp1,7 miliar akibat dampak Badai Cempaka (Metrotvnews.com 2017).

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa ketidakpastian dalam usahatani padi dapat diminimalisir dengan cara pengambilan keputusan melalui

manajemen risiko. Pengambilan keputusan tersebut berdasarkan dengan tingkat permasalahan, seperti penerapan teknologi budidaya untuk produksi, perjanjian atau kesepakatan yang tidak merugikan untuk jual beli, dan pembagian risiko dengan asuransi usahatani (Sa'id & Intan 2001).

2. Asuransi Usahatani Padi (AOTP)

a. Asuransi Usahatani

Asuransi merupakan mekanisme pengalihan risiko atau pembagian risiko dari pihak tertanggung kepada pihak penanggung dengan pembayaran premi asuransi, sehingga pihak penanggung berkewajiban membayar kerugian yang terjadi dan dijamin (DIRJEN Prasarana dan Sarana Pertanian Indonesia 2017).

Pengertian asuransi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Pasal 1 tentang Usaha Perasuransian, yaitu:

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.”

Selanjutnya, pengertian asuransi berdasarkan pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu:

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, dimana penanggung mengikatkan dan terhadap tertanggung, dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya penggantian rugi karena suatu kehilangan,

kerusakan atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti.”

Pengertian Asuransi menurut KUHP pasal 246 dan undang-undang nomor 2 tahun 1992, dapat disimpulkan tiga unsur utama terbentuknya asuransi, yaitu i) Pihak Penanggung, memberikan penggantian kepada tertanggung ketika tertanggung memperoleh kerugian, ii) Pihak Tertanggung, mentransfer risiko kepada penanggung serta membayar premi sebesar risiko yang ditransfer, iii) akibat atau kerugian, besaran nilai yang tertuang dalam polis asuransi yang harus dibayar oleh penanggung kepada tertanggung akibat peristiwa yang belum pasti (Insyafiah & Wardani 2014).

b. Prinsip Asuransi Usahatani

Asuransi pertanian dibentuk berdasarkan dari isi amanat Undang-Undang (UU) nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, pasal 37 ayat (1) yang berbunyi :

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungi usahatani yang dilakukan oleh petani dalam bentuk asuransi pertanian.”

Asuransi pertanian ditujukan untuk melindungi petani dari kerugian gagal panen akibat bencana alam, serangan organisme pengganggu tumbuhan, wabah penyakit hewan menular, dampak perubahan iklim, dan jenis risiko lain yang diatur dengan Peraturan Menteri.

Pemerintah serta Pemerintah Daerah (Pemda) berdasarkan kewenangannya yang diatur dalam pasal 39, berkewajiban memfasilitasi petani untuk menjadi peserta asuransi pertanian. Fasilitas yang dimaksud meliputi: kemudahan

pendaftaran untuk menjadi peserta, kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi, sosialisasi program asuransi terhadap petani dan perusahaan asuransi, dan bantuan pembayaran premi.

Prinsip dasar asuransi usahatani yang menjadi pedoman dalam kegiatan asuransi yaitu : i) Ganti rugi, penanggung mengganti kerugian sebesar dengan premi yang dibayar tertanggung. ii) Kepentingan yang dipertanggung, kerugian fisik seandainya terjadi musibah yang menimbulkan kerugian atau kerusakan atas obyek tersebut. iii) Kejujuran sempurna, pihak tertanggung berkewajiban memberitahukan dengan jelas dan teliti terkait segala hal yang berkaitan dengan obyek yang diasuransikan. iv) Subrogasi, tertanggung mengalami kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pihak ketiga maka penanggung setelah memberikan ganti rugi kepada tertanggung akan mengganti kedudukan tertanggung dalam mengajukan tuntutan kepada pihak ketiga tersebut. v) Sebab akibat yang berantai, sebab-sebab yang aktif dan efisien yang menggerakkan suatu rangkaian peristiwa tanpa terputus hingga mengalami kerugian. vi) Kontribusi, penanggung berhak menuntut perusahaan-perusahaan lain yang terlibat suatu pertanggungan. vii) Hukum bilangan besar, estimasi probabilitas dijadikan pertimbangan untuk pembayaran klaim (Insyafiah & Wardani 2014).

c. Asuransi Usahatani Padi (AUTP)

Asuransi Usahatani Padi (AUTP) merupakan perjanjian antara petani dan pihak perusahaan asuransi dalam ikatan diri untuk pertanggungan atau pembagian risiko dalam kegiatan usahatani padi. AUTP menurut KUHP pasal 246 dan undang-undang nomor 2 tahun 1992, maka dapat digambarkan tiga hal utama pembentuk

AUTP yaitu: i) Pihak penanggung yaitu perusahaan asuransi dalam hal ini PT Asuransi Jasa Indonesia (PT Jasindo) sesuai usulan dari Kementerian Pertanian. ii) Pihak bertanggung yaitu petani padi yang memenuhi kriteria. iii) Akibat atau kerugian merupakan besaran nominal yang disepakati akan dibayar oleh penanggung ketika terjadi gagal panen atau kerugian sesuai pasal 37 ayat 2, undang-undang nomor 19 tahun 2013 (DIRJEN Prasarana dan Sarana Pertanian Indonesia 2017, Insyafiah & Wardani 2014).

Tujuan Program Asuransi Usahatani Padi berdasarkan Undang-Undang (UU) nomor 19 tahun 2013, disimpulkan bahwa Program AUTP bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada petani dalam bentuk bantuan modal kerja jika terjadi kerusakan tanaman atau gagal panen sebagai akibat risiko bencana alam, serangan organisme pengganggu tumbuhan, wabah penyakit menular, dampak perubahan iklim, dan jenis risiko lainnya. Sehingga petani tetap bisa melakukan usahatani, yaitu menanam kembali setelah terjadi gagal panen. Program AUTP bertujuan untuk melindungi petani padi dari kerugian akibat gagal panen, baik petani pemilik maupun penggarap. Perlindungan tersebut berupa jaminan kepastian adanya modal untuk penanaman atau kegiatan usahatani padi berikutnya (PT. Jasa Asuransi Indonesia 2017).

Sumaryanto & Nurmanaf (2007) menyatakan bahwa tujuan asuransi usahatani padi yaitu : i) Untuk menstabilkan pendapatan petani melalui pengurangan tingkat kerugian yang dialami petani karena kehilangan hasil. ii) Untuk merangsang petani mengadopsi teknologi usahatani yang dapat meningkatkan produksi dan efisiensi penggunaan sumberdaya. iii) Untuk

mengurangi risiko yang dihadapi lembaga prekreditasi pertanian dan memperbaiki akses petani terhadap lembaga prekreditasi.

Zakariah *et al* (2017) mengungkapkan bahwa tujuan dari keberadaan asuransi usahatani adalah untuk memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian yang diderita satu pihak, meningkatkan efisiensi pengamanan dan pengawasan usahatani, serta dapat dijadikan dasar jaminan bagi bank untuk memberikan kredit.

Manfaat Program Asuransi Usahatani Padi bagi petani yaitu : i) Menyadarkan petani terhadap risiko gagal panen. ii) Mendorong petani meningkatkan ketrampilan dan memperbaiki manajemen usaha pertanian. iii) Mengurangi ketergantungan pada permodalan dari pihak lain dan membantu petani menyediakan biaya produksi usahatani. iv) Meningkatkan pendapatan petani dari keberhasilan usahatani yang berkelanjutan (Djunedi 2016).

Insyafiah & Wardani (2014) menyatakan bahwa manfaat yang diperoleh oleh petani setelah mengikuti asuransi pertanian antara lain : i) Petani terlindungi dari sisi finansial atau pendanaan terhadap kerugian akibat gagal panen. ii) Posisi petani meningkat di mata lembaga pembiayaan untuk mendapatkan kredit petani. iii) Pendapatan petani lebih stabil karena adanya tanggungan kerugian dari perusahaan asuransi ketika terjadi kerugian akibat gagal panen. iv) Petani dapat meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian dengan mengikuti tata cara bercocok tanam yang baik sebagai prasyarat mengikuti asuransi pertanian. v) Petani secara tidak langsung mendapatkan edukasi terkait cara bercocok tanam dengan baik sebagai salah satu prasyarat mengikuti asuransi pertanian.

Zakariah *et al* (2017) mengungkapkan bahwa terdapat tiga manfaat dalam asuransi usahatani yaitu, manfaat utama, manfaat skunder, dan manfaat tambahan. Manfaat utama dari asuransi adalah sebagai pengalihan risiko, pengumpulan dana dan premi yang seimbang. Manfaat skunder dari asuransi adalah untuk merangsang pertumbuhan usaha, mencegah kerugian, pengendalian kerugian, memiliki manfaat sosial dan sebagai tabungan. Sedangkan manfaat tambahan dari asuransi adalah sebagai investasi dana dan *invisible earnings*.

Pelaksanaan Program Asuransi Usahatani Padi didasari oleh Pedoman AUTP yang dibuat oleh Menteri Pertanian tahun 2017, dimana dalam pelaksanaannya terdapat beberapa peraturan mengenai : i) Kriteria pemilihan calon peserta AUTP, yaitu petani yang tidak memiliki atau menggarap lahan budidayanya lebih dari 2 hektar. ii) Kriteria lokasi, yaitu sawah irigasi dan tadah hujan dengan memprioritaskan wilayah sentra produksi padi dan terletak dalam satu hamparan. iii) Risiko yang dijamin, yaitu banjir, kekeringan, dan OPT (hama tanaman : Penggerek batang, Wereng batang coklat, Walang sangit, Tikus, dan Ulat grayak dan Keong mas) (Penyakit Tanaman: Blast, Bercak coklat, Tungro, Busuk batang, Kerdil hampa, Kerdil Rumput/Kerdil Kuning dan Kresek). iv) Ganti rugi, yaitu pertanggungan yang dibayarkan dengan kondisi persyaratan umur padi sudah melewati 10 hari (10 hari setelah tanam/HST), umur padi sudah melewati 30 hari (teknologi tabela), dan intensitas kerusakan mencapai $\geq 75\%$ dan luas kerusakan mencapai $\geq 75\%$ pada setiap luas petak alami. v) Harga Pertanggungan, yaitu ditetapkan sebesar Rp. 6.000.000 per hektar per musim tanam. Harga pertanggungan menjadi dasar perhitungan premi dan batas maksimum ganti rugi.

vi) Premi AUTP, yaitu nilai pembayar sebagai biaya untuk mendapatkan perlindungan asuransi. Total premi asuransi sebesar Rp.180.000 per hektar per musim tanam. Besaran bantuan premi dari pemerintah Rp.144.000 per hektar per musim tanam dan sisanya swadaya petani Rp.36.000 per hektar per musim tanam. Jika luas lahan yang diasuransikan kurang atau lebih dari 1 (satu) hektar, maka besarnya premi (dan ganti rugi) dihitung secara proporsional. vii) Jangka Waktu Pertanggungjawaban, yaitu polis asuransi diterbitkan untuk satu musim tanam dengan jangka waktu pertanggungjawaban dimulai pada tanggal perkiraan tanam dan berakhir pada tanggal perkiraan panen (DIRJEN Prasarana dan Sarana Pertanian Indonesia 2017).

Mekanisme pelaksanaan melibatkan beberapa lembaga yaitu, Kelompok Tani, UPTD dan PPL, Dinas Pertanian Daerah, DIRJEN Pertanian, serta PT. Jasa Asuransi Indonesia, dimana petani beranggapan bahwa lembaga pemerintahan dapat lebih dipercaya. Proses pendaftaran dilakukan secara kelompok dengan didampingi oleh PPL, dimana petani beranggapan bahwa pendaftaran secara kelompok dapat lebih efisien dan efektif karena lahan yang dimiliki petani rata-rata sempit. Bantuan premi dilakukan dengan subsidi 80 persen dari pemerintah untuk meringankan serta memacu petani untuk dapat berpartisipasi dalam Program AUTP, dimana hal ini dikarenakan lahan petani yang sempit dan tidak menentu hasilnya. Proses klaim diatur dengan ketentuan-ketentuan yang sudah dibuat oleh Menteri Pertanian dan PT. Jasindo, ketentuan tersebut berupa jenis kerusakan, persentase kerusakan, dan ganti rugi yang menjadi hak petani. Dimana proses tersebut melalui beberapa tahapan yaitu membuat berita acara kegagalan panen, penyeleksian oleh

petugas PPL atau POPT-PHP, persetujuan dari pihak asuransi, dan mendapatkan ganti rugi (Nurmanaf *et al* 2007, Jatmiko *et al* 2017).

3. Persepsi Petani Terhadap Program Asuransi Usahatani Padi (AOTP)

Persepsi adalah penilaian seseorang terhadap suatu objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dari penyimpulan informasi dan pengertian pesan. Persepsi dilakukan seseorang dengan proses menyeleksi, mengorganisasi dan menginterpretasi stimuli kedalam suatu gambaran dunia yang berarti dan menyeluruh. Seleksi merupakan proses penyeleksian stimulus dan hanya stimulus yang sesuai dengan tujuan serta menarik saja yang akan diubah menjadi kesadaran. Organisasi merupakan proses menyusun rangsangan kedalam bentuk sederhana dan terpadu, sedangkan interpretasi merupakan proses dimana individu membentuk suatu penilaian-penilaian dan mengambil kesimpulan yang dikenal dengan istilah evaluasi atau identifikasi. Stimuli tersebut ditangkap oleh pancaindera mata, hidung, mulut, telinga, dan kulit. Sehingga, proses persepsi bukan sekedar proses psikologis semata tetapi diawali dengan proses fisiologis yang dikenal sebagai sensasi (Simamora 2008, Suryani 2008, Sugiyanto 1996).

Rangkuti (2003) dalam Suryani (2008) mengungkapkan bahwa persepsi individu merupakan proses dimana individu memilih, mengorganisasi, dan mengartikan stimulus yang diterima melalui alat indera menjadi sebuah makna. Walaupun demikian, makna dari proses tersebut bisa dipengaruhi oleh pengalaman masalah individu yang bersangkutan. Oleh karena itu, dalam proses persepsi terdapat karakteristik seseorang berdasarkan dari dua faktor yaitu internal dan eksternal. Simamora (2008) menyatakan faktor personal berasal dari pengalaman,

kebutuhan, pertahanan diri, dan adaptasi. Sedangkan faktor stimulus berasal dari figur dan latar belakang. Dengan demikian, hasil dari proses persepsi dapat berbeda dikarenakan kedua faktor tersebut dengan signifikan mempengaruhi pengambilan kesimpulan oleh masing-masing individu.

Wasito *et al* (2010) mengungkapkan bahwa persepsi berdasarkan pendekatan ekologi ditentukan oleh pengalaman, yang dipengaruhi oleh kebudayaan termasuk kebiasaan yang sulit diubah, dan untuk mengubahnya diperlukan waktu yang cukup lama. Persepsi yang benar terhadap suatu objek diperlukan, sebab persepsi merupakan dasar pembentukan sikap dan perilaku (adopsi).

Siswadi & Syakir (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Respon Petani Terhadap Program Pemerintah Mengenai Asuransi Usahatani Padi (AUTP)” menyimpulkan bahwa karakteristik petani yang mempengaruhi tanggapan petani padi terhadap program Asuransi Usahatani Padi (AUTP) adalah pendidikan formal, pendidikan non formal, pendapatan, manfaat, waktu dan premi, sedangkan umur dan luas lahan merupakan faktor yang tidak berpengaruh. Hal tersebut mengindikasikan bahwa tujuan, manfaat, dan pelaksanaan dapat mempengaruhi tanggapan petani, dikarenakan adanya keterkaitan dengan karakteristik petani.

Wahyudi (2015) menambahkan bahwa pandangan petani dipengaruhi oleh keanggotaan dikelompok tani. Hal ini dikarenakan sasaran utama program AUTP tersebut adalah kelompok-kelompok tani, dimana dalam penerapan AUTP tersebut pemerintah dan agen asuransi merasa sulit untuk menjangkau satu-persatu petani yang ada di Indonesia secara menyeluruh. Sehingga, metode sosialisasi yang

dilakukan oleh pemerintah dan agen asuransi penerapan program AUTP adalah dengan membangun peranan kelompok tani. Berdasarkan hal tersebut, faktor internal dan eksternal dalam pembentukan persepsi petani padi terhadap program AUTP tidak dapat terpisahkan dan menjadi satu-kesatuan.

Andrayani (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Asuransi Pertanian Sebagai Sarana Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Analisis Simulasi Pada PT. Saung Mirwan dan Mitra Taninya di Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor)” mengemukakan bahwa petani menganggap penting adanya program asuransi pertanian sebagai mekanisme pembagian risiko dalam usahatani. Hal tersebut dianggap penting dan semakin mendesak terjadinya peningkatan risiko usahatani akibat perubahan pergeseran musim dan serangan hama penyakit. Peningkatan risiko tersebut menyebabkan turunnya hasil produksi pertanian, serta terdapat beberapa kasus petani yang mengalami kegagalan panen dan kehabisan modal hingga tidak dapat melakukan aktivitas usahatannya kembali.

Legita (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Persepsi Petani Terhadap Program Asuransi Usahatani Padi (AUTP) Di Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman” menyatakan bahwa peranan Dinas Pertanian dalam Program AUTP menumbuhkan persepsi baik dari petani padi. Selain itu, keberpihakan pemerintah dengan mensubsidi premi menumbuhkan rasa keyakinan petani bahwa asuransi tersebut tidak akan memberatkan dan menyusahkan petani tetapi membantu petani dalam menghadapi resiko ketidakpastian usahatani.

Sari (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Studi Persepsi Penanggulangan Kerugian Usahatani Padi Melalui Asuransi Pertanian (Studi Kasus

Pada Lahan Sawah di Desa Gedongarum, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro)” mengemukakan bahwa i) Petani menganggap dengan adanya Program Asuransi Usahatani Padi (AUTP) dalam melakukan usahanya menjadi lebih tenang karena tidak perlu memikirkan risiko kegagalan panen yang berdampak pada permodalan untuk penanaman berikutnya. ii) Petani juga masih menganggap baik program tersebut meskipun tidak mendapatkan uang atau ganti rugi karena adanya tahap seleksi atau survey terlebih dahulu dan mengikhhlaskan uang premi tersebut yang tidak kembali. iii) Petani juga menganggap program tersebut tidak mengandung unsur penipuan karena yang mensosialisasikan program tersebut adalah pihak-pihak yang bertanggungjawab.

Siswadi & Syakir (2016) mengungkapkan bahwa petani dapat menerima dengan baik tentang besaran premi yang harus dibayarkan. Premi Asuransi Usahatani Padi saat ini 3%, berdasarkan besaran biaya input usahatani padi sebesar Rp 6.000.000/ha/musim tanam yaitu senilai Rp 180.000/ha/musim tanam. Bantuan pemerintah saat ini sebesar 80% atau senilai Rp144.000/ha/musim tanam. Dengan demikian petani harus membayar premi swadaya 20% proporsional, senilai Rp36.000/ha musim tanam. Sedangkan menurut Legita (2017) mengemukakan hasil penelitiannya bahwa persepsi petani terhadap Program Asuransi Usahatani Padi (AUPT) dinilai positif dan dapat diterima dengan baik. Akan tetapi, terdapat kekhawatiran yang memungkinkan kelancaran program tersebut dapat terganggu dalam jangka waktu yang lama karena petani cenderung berpikir tidak mau mengikuti program AUTP lagi jika tidak ada subsidi premi dari pemerintah. Septian & Anugrah (2014) menegaskan bahwa petani beranggapan jika premi asuransi tidak

disubsidi oleh pemerintah sangat memberatkan petani. Hal ini dilatarbelakangi oleh penerapan atau pelaksanaan program hampir sepenuhnya diserahkan pada pengurus kelompok tani, sehingga masih ada petani yang bersifat *social interest* sehingga sumber dana yang masuk dalam kelompok tani tidaklah menentu.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti mendefinisikan bahwa persepsi petani padi terhadap Program Asuransi Usahatani Padi (AUTP) adalah gambaran atau penilaian petani mengenai program tersebut, dimana tujuan, manfaat, dan pelaksanaan program menjadi tolak ukur gambaran atau penilaian tersebut.


B. Kerangka Berpikir

Berdasarkan tingginya risiko dan ketidakpastian dalam berusahatani padi, pemerintah membentuk Program Asuransi Usahatani Padi (AUTP) yang diharapkan dapat melindungi petani padi dari berbagai kerugian yang terjadi selama menjalankan usahanya. Penerapan Program AUTP secara keseluruhan terbagi menjadi dua tahapan, yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Pada tahap persiapan dimulai tentang pemilihan lokasi (survei) dan dilanjutkan dengan sosialisasi. Sementara itu, pada tahap pelaksanaan terdiri dari pendaftaran, pencairan subsidi, klaim, pencairan ganti rugi, dan pembagian ganti rugi.

Kepesertaan Program Asuransi Usahatani Padi (AUTP) di Desa Bugel terbagi menjadi dua kategori, yaitu petani yang konsisten dan tidak konsisten mengikuti program. Kepesertaan tersebut dipengaruhi oleh persiapan dan pelaksanaan program, dimana setiap petani padi menerima persiapan dan pelaksanaan program tersebut tergantung oleh peranan pengurus kelompok tani serta Tim Pelaksana AUTP yang bersangkutan. Selain itu, karakteristik petani juga

seperti umur, pendidikan, pekerjaan selain bertani, pendapatan, pengalaman, status lahan, dan luas lahan dapat mempengaruhi kepesertaan Program AOTP.

Persepsi petani padi terhadap Program AOTP dapat dipengaruhi oleh kepesertaan petani, dimana peserta yang konsisten mengikuti program dengan yang tidak mengikuti program akan menunjukkan masing-masing persepsi. Persepsi tersebut diukur dengan melihat tujuan, manfaat, dan pelaksanaan program. Selain itu, karakteristik juga dapat mempengaruhi persepsi petani padi terhadap Program AOTP. Oleh karena itu, untuk menjelaskan bagaimana alur penelitian ini dapat dilihat melalui skema dibawah ini :



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

C. Hipotesis

Hipotesis pada penelitian ini yaitu, terdapat perbedaan persepsi antara petani yang konsisten dan petani yang tidak konsisten mengikuti Program Asuransi Usahatani Padi (AUDP) di Desa Bugel.